



PEMERINTAH KOTA SALATIGA
DINAS PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 SALATIGA
(SMP N 3 SALATIGA)

Jl. Stadion No. 4 Salatiga. 50721. Telp./ Fax. 0298-326260
website: smpn3salatiga.sch.id / e-mail: smpnegeri3kotasalatiga@gmail.com

PENGUMUMAN
Nomor 422.1/ 095

Tentang

PENERIMAAN CALON PESERTA DIDIK BARU
TAHUN PELAJARAN 2021~2022 SMP NEGERI 3 SALATIGA

DAYA TAMPUNG DAN JADWAL PENDAFTARAN

Jumlah peserta didik pada SMP Negeri 3 Salatiga dalam setiap rombongan belajar/kelas maksimal 30 (tiga puluh) siswa X 8 (delapan) Rombel = 240 (dua ratus empat puluh) siswa calon peserta didik, terdiri dari 7 (Tujuh) kelas reguler dan 1 (Satu) Kelas Khusus Olahraga (KKO).

KELAS KHUSUS OLAHRAGA (KKO) 1 Rombel sejumlah 30 calon peserta didik.

- Pendaftaran tanggal 3 s.d 4 Mei 2021 (Offline/ Luring di Loket Pendaftaran KKO SMP Negeri 3 Salatiga)
- Tes Bakat tanggal 5 s.d 6 Mei 2021 mulai pukul 07.00 WIB di Stadion Kridanggo
- Pengumuman calon peserta didik yang diterima, tanggal 6 Mei 2021
- Daftar ulang tanggal 6 s.d 8 Mei 2021

KELAS REGULER (Zonasi, Afirmasi, Prestasi, Pindah Tugas) 7 Rombel sejumlah 210 calon peserta didik

- Pendaftaran tanggal 6 s.d 8 Mei 2021
- Pengumuman calon peserta didik yang diterima, tanggal 10 Mei 2021
- Daftar ulang tanggal 10 s.d 11 Mei 2021
- Hari pertama masuk sekolah tanggal 12 Juli 2021

PENDAFTARAN, PENGUMUMAN DAN DAFTAR ULANG DILAKUKAN SECARA ONLINE / DARING MANDIRI DI ALAMAT :salatiga.siap-ppdb.com

PERSYARATAN CALON PESERTA DIDIK BARU

- Berusia paling tinggi 15 tahun (lima belas) pada tanggal 1 Juli 2021 dibuktikan dengan Akte Kelahiran
- Memiliki ijazah SD/ Sederajat/dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD / sederajat.
- Kartu keluarga (KK) yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun (1 Juli 2020) sebelum pelaksanaan PPDB/ Surat Keterangan dari pengurus panti /sosial/pondok
- KTP Orangtua
- Foto berwarna ukuran 3 x 4 cm

PENDAFTARAN CALON PESERTA DIDIK BARU JALUR ZONASI

- Jalur Zonasi dengan kuota paling sedikit 50 % dari daya tampung (240). SMP Negeri 3 Salatiga paling sedikit 105 (seratus lima), dari 210 orang calon peserta didik baru 7 rombel, termasuk anak penyandang disabilitas. Jalur Zonasi adalah dengan ketentuan jarak alamat domisili peserta didik titik terdekat dengan sekolah yang dituju sesuai dengan alamat Kartu Keluarga menggunakan jarak radius udara, dengan memperhatikan dan memprioritaskan calon peserta didik baru yang berdomisili di dalam wilayah administratif kota Salatiga baru selanjutnya dari luar kota Salatiga
- Dokumen/persyaratan yang diunggah ke aplikasi PPDB :
Scan Kartu Keluarga (KK) atau Surat Keterangan dari pengurus panti/ sosial/ pondok, yang ditempel foto berwarna ukuran 3x4 cm, scan KTP Orangtua dalam bentuk file JPG dengan batas maksimal 1 Mb.

PENDAFTARAN CALON PESERTA DIDIK BARU JALUR AFIRMASI

- Jalur Afirmasi dengan kuota paling banyak 15 % dari daya tampung 7 rombel (210). Jalur Afirmasi di SMP Negeri 3 Salatiga paling banyak 31(tiga puluh satu) orang calon peserta didik yang terdiri:
 - ***Dari keluarga tidak mampu*** 21 (dua puluh satu) calon peserta didik. Jalur Afirmasi memperhatikan dan memprioritaskan calon peserta didik baru yang berdomisili di dalam wilayah administratif kota Salatiga selanjutnya dari luar kota Salatiga. Jalur Afirmasi dibuktikan dengan keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat/daerah berupa Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau Surat Keterangan bahwa orangtua peserta didik termasuk keluarga DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), hal ini dapat di cek melalui alamat:
<https://dtks.kemsos.go.id/>
<http://caribdttdinsos.jatengprov.go.id/publicdashboard>
serta dilengkapi dengan surat pernyataan dari orang tua/wali yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
Apabila keluarga terdaftar dalam DTKS, cara mendapatkan surat keterangan sbb : 1. membawa surat pengantar RT/RW, kelurahan dan kecamatan dengan dilampiri : foto copy Kartu Keluarga (KK), Akte kelahiran, KTP Orangtua. Kelengkapan berkas tersebut dibawa ke Dinas Sosial untuk diterbitkan surat keterangan terdaftar dalam DTKS. Jika jalur Afirmasi tidak terpenuhi, sisa kuota dialihkan ke jalur Zonasi
- Dokumen/Persyaratan yang diunggah ke aplikasi PPDB :***
Scan/ Foto Kartu Keluarga (KK) atau Surat Keterangan dari pengurus panti/sosial/pondok, yang ditempel foto berwarna ukuran 3x4 cm. KTP orangtua. Dan salah satu bisa KIP atau surat keterangan bahwa orangtua termasuk dalam DTKS yang dikeluarkan Dinas Sosial. Bentuk file JPG dengan batas maksimal 1 Mb.

- Bagi penyandang disabilitas/ Anak Berkebutuhan Khusus dengan kuota sebanyak 4 (empat) orang peserta didik.
Dokumen/Persyaratan yang diunggah ke aplikasi PPDB : Scan/ Foto Kartu Keluarga (KK) atau Surat Keterangan dari pengurus panti/sosial/pondok, yang ditempeli foto berwarna ukuran 3x4 cm. Scan KTP orangtua Bentuk file JPG dengan batas maksimal 1 Mb.
- Anak Tenga Kesehatan yang menangani langsung pasien Covid-19 dengan kuota sebanyak 6 (enam) orang calon peserta didik.
Dokumen/Persyaratan yang diunggah ke aplikasi PPDB : Scan/ Foto Kartu Keluarga (KK) atau Surat Keterangan dari pengurus panti/sosial/pondok, yang ditempeli foto berwarna ukuran 3x4 cm. Scan KTP orangtua, bukti surat penugasan orangtua/ wali sebagai petugas tenaga kesehatan yang langsung menangani pasien Covid-19 baik fisik surat maupun Bentuk file JPG dengan batas maksimal 1 Mb.

PENDAFTARAN CALON PESERTA DIDIK BARU JALUR PERPINDAHAN TUGAS ORANGTUA/WALI

- Jalur Perpindahan tugas Orangtua/Wali dengan kuota paling banyak 5 % dari daya tampung (210). Daya tampung jalur perpindahan tugas orangtua/Wali di SMP Negeri 3 salatiga paling banyak 10 (sepuluh) orang calon peserta didik.
- Jalur ini diperuntukkan bagi calon peserta didik yang orangtua/wali:
 - mengalami perpindahan tugas ke Salatiga. Hal ini dibuktikan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan, termasuk anak guru.
- Jalur ini memperhatikan dan memprioritaskan calon peserta didik baru yang usianya lebih tua, dan jarak zonasi terdekat.
- Apabila jalur perpindahan tugas orangtua/wali tidak terpenuhi, sisa kuota dialihkan ke jalur Zonasi
- **Dokumen/persyaratan yang diunggah ke aplikasi PPDB :** Scan/ Foto Kartu Keluarga (KK) atau Surat Keterangan dari pengurus panti/sosial/pondok, yang ditempeli foto berwarna ukuran 3x4 cm. Dan Surat penugasan dari Instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan, surat tugas bagi guru. Bentuk file JPG dengan batas maksimal 1 Mb.

PENDAFTARAN CALON PESERTA DIDIK BARU JALUR PRESTASI

Jalur prestasi dengan kuota 10% dari daya tampung (210). Daya tampung jalur prestasi di SMP Negeri 3 Salatiga paling banyak 21 (dua puluh satu) orang calon peserta didik, dengan memperhatikan dan memprioritaskan calon peserta didik baru yang berdomisili di dalam wilayah administratif kota Salatiga selanjutnya baru dari luar kota Salatiga.

Adapun ketentuan jalur prestasi sbb :

- Akumulasi Nilai Rata-rata Rapot Kelas IV, V dan VI Semester 7-11;
- Diprioritaskan kejuaraan yang berjenjang / yang dilaksanakan oleh OPD Pemerintahan, selanjutnya baru kejuaraan yang dilaksanakan diluar ketentuan tersebut;
- Kejuaraan perorangan/ kelompok penilaian diatur pada tabel;
- Hasil perlombaan/penghargaan tertinggi dibuktikan dengan piagam/ penghargaan dibidang akademik maupun non akademik pada tingkat Internasional, nasional, provinsi, Karesidenaan dan atau tingkat kabupaten/kota, sebagaimana skor tabel terlampir;
- Penilaian jalur prestasi merupakan rata-rata akumulasi nilai rata-rata rapot dan piagam/ penghargaan (**rata-rata nilai rapot : 2 + nilai piagam penghargaan**);
- Apabila tidak mempunyai piagam perhitungan dari rata-rata nilai rapot semester 7 s/d 11 dibagi 2;
- Apabila akumulasi nilai jalur prestasi sama, maka yang diprioritaskan peserta didik dengan urutan nilai rata-rata tertinggi sesuai mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika kemudian Ilmu Pengetahuan Alam Kelas IV, V dan VI Semester I;
- Prestasi kejuaraan lomba-lomba tersebut dapat diakui apabila dicapai calon peserta didik dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir (Juli 2017 s/d Mei 2021);
- Apabila jalur prestasi tidak terpenuhi, sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi;
- Ketentuan urutan prioritas jalur prestasi perorangan/ kelompok :

perhatikan tabel di bawah ini

➤ **Bobot Nilai Prestasi Kejuaraan Berjenjang**

No	Tingkat/ Juara	Perorangan	Beregu
1.	Internasional		
a.	Juara I	Langsung diterima	Langsung diterima
b.	Juara II	Langsung diterima	Langsung diterima
c.	Juara III	Langsung diterima	Langsung diterima
2.	Nasional		
a.	Juara I	Langsung diterima	Langsung diterima
b.	Juara II	5,00	4,00
c.	Juara III	4,00	3,00
3.	Provinsi		
a.	Juara I	3,00	2,00
b.	Juara II	2,75	1,75
c.	Juara III	2,50	1,50
4.	Kabupaten/Kota		
a.	Juara I	2,25	1,25
b.	Juara II	2,00	1,00
c.	Juara III	1,75	0,75

➤ **Bobot Nilai Prestasi Kejuaraan Tidak Berjenjang**

No	Tingkat/ Juara	Perorangan	Beregu
1.	Internasional		
a.	Juara I	3,00	2,00
b.	Juara II	2,75	1,75
c.	Juara III	2,50	1,50
2	Nasional		
a.	Juara I	2,25	1,25
b.	Juara II	2,00	1,00
c.	Juara III	1,75	0,75
3	Provinsi		
a.	Juara I	1,50	0,50
b.	Juara II	1,25	0,25
c.	Juara III	1,00	0,00

Keterangan :

- i. Kejuaraan dari negara sahabat/asing sama dengan Juara Tingkat I Nasional;
- ii. Prestasi hanya diperhitungkan dari salah satu prestasi tertinggi dari nilai kejuaraan yang diperoleh, bukan jumlah dari seluruh nilai;
- iii. Prestasi tersebut di atas dapat diakui apabila dicapai peserta didik dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir (Juli 2017 s.d. Mei 2021);
- iv. Penyelenggara kejuaraan adalah Instansi atau Organisasi yang berkompeten misalnya Instansi Pemerintah, Organisasi Profesi yang sesuai bidang lomba dan organisasi dibawah pembinaan Instansi terkait;
- v. Penyelenggara kejuaraan diprioritaskan Instansi atau OPD Pemerintahan dan dilaksanakan secara berjenjang;
- vi. Penyelenggara kejuaraan di luar Instansi atau OPD Pemerintahan penilaian sebagaimana pada tabel;
- vii. Penghitungan nilai piagam prestasi perorangan dan beregu dengan Tim akan dibuatkan skor tersendiri;
- viii. Prestasi diberikan untuk prestasi yang diperoleh dalam event yang diselenggarakan sebagai upaya peningkatan potensi siswa dan dalam upaya pembinaan kesiswaan yang linier dengan kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan/atau lembaga /instansi lain yang menerapkan standar penilaian baku dalam penyelenggaraannya antara lain OSN/ KSN, O2SN/KOSN, FLS2N, LCC, GSI,LPIN, PMR, KKR, Dokter Kecil, MAPSI, POPDA, Siswa Berprestasi dan Kepramukaan, dll;
- ix. Untuk menghindari adanya sertifikat (piagam) palsu, diadakan penelitian internal dan pengesahan secara berjenjang (piagam tingkat internasional, nasional dan provinsi pengesahan oleh Kepala Dinas Provinsi Jawa Tengah u.p. Kepala Bidang yang membidangi, piagam tingkat kabupaten/kota oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota (Dinas yang terkait) setempat) ;
- x. Semua jenis sertifikat (piagam) penghargaan diluar ketentuan tersebut tidak diterima.

Dokumen/Persyaratan yang diunggah ke aplikasi PPDB :

Scan/ Foto Kartu Keluarga (KK) atau Surat Keterangan dari pengurus panti/sosial/pondok, yang ditemplei foto berwarna ukuran 3x4 cm.

Surat Keterangan Hasil Prestasi (SKHP) (pengganti surat tanda tamat belajar) yang memuat rata-rata Rapot Kelas IV, V, VI semester 7-11. Dan Scan satu piagam penghargaan yang tertinggi (minimal tingkat Kab/Kota). Bentuk file JPG dengan batas maksimal 1 Mb.

ALUR PENDAFTARAN CALON PESERTA DIDIK ONLINE

1. Buka laman pendaftaran pada alamat : salatiga.siap-ppdb.com
2. Calon peserta didik baru melakukan pengajuan pendaftaran mandiri dengan mengisi formulir secara online melalui laman di atas. Isikan Alamat siswa dan cantumkan juga No. HP Orangtua
3. Calon peserta didik baru mengunggah/ upload dokumen persyaratan
4. Calon peserta didik baru memilih sekolah tujuan maksimal 2 sekolah pilihan dalam jalur yang sama
5. Calon peserta didik mencetak tanda bukti pengajuan pendaftaran secara online. Tanda bukti ini disimpan dan dipergunakan sebagai bukti daftar ulang apabila diterima
6. Calon Peserta didik baru melihat hasil seleksi dan pengumuman secara online di laman situs PPDB (salatiga.siap-ppdb.com)
7. Apabila calon peserta didik pada pendaftaran dipilihannya tidak masuk dalam jurnal harian sementara, maka akan dibatalkan secara sistem dan ybs bisa mendaftar kembali di tujuan sekolah lain sebanyak banyaknya 2 (dua) pilihan sekolah selama jadwal pendaftaran masih berlangsung
8. Setelah dinyatakan diterima calon peserta didik/ orangtua/ wali melakukan daftar ulang secara online dengan memilih menu daftar ulang yang berisi pernyataan tanda sudah mendaftar ulang sesuai hasil jurnal pada penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2021/2022
9. Peserta didik yang dinyatakan diterima tetapi tidak melakukan daftar ulang sesuai waktu yang ditetapkan dinyatakan mengundurkan diri.

Salatiga, April 2021

Kepala Sekolah,



Ngadiman, M.Or
NIP 19650913 198803 1 007

Update:

30 April 2021 10:30